



P U T U S A N

NOMOR : 32/G/2018/PTUN.JPR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. N a m a : **RUBEN MAGAI, S.IP**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Beringin IV Perumnas II Waena Distrik Heram.

Pekerjaan : Anggota DPR Papua.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PENGGUGAT I;**

2. N a m a : **YAKOBA. Y. LOKBERE**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN SLYLINE RT-01 RW-03 Kotaraja Distrik Abepura

Pekerjaan : Anggota DPR Papua.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PENGGUGAT II;**

3. N a m a : **DEKI NAWIPA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Lembah Sunyi IV Angkasa Distrik Jayapura Utara.

Pekerjaan : Anggota DPR Papua.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PENGGUGAT III;**

4. N a m a : **ELVIS TABUNI, SE**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Tanah Hitam Kelurahan Asano Distrik Abepura.

Pekerjaan : Anggota DPR Papua.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PENGGUGAT IV;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Hendrik Dengah, S.T., S.H., MH.,-----

2. Junadi. E. T. S.HUT, SH., MH., MS.,-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

beralamat/berkantor pada kantor Pengacara dan Konsultan

Hukum Hendrik Dengah & Rekan di Jalan Ondikleo No. 51

Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Oktober 2018.----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

Tempat Kedudukan : Jalan Samratulangi No. 2 Jayapura;-----

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Paskalis Letsoin, SH.MH;-----

2. Yusman, SH;-----

3. Eliezer Ismail Murafer, SH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara, beralamat/berkantor pada Kantor Advokat

dan Konsultan Hukum Paskalis Letsoin, SH, MH & Rekan di

Jalan Karang V, Perumahan Grand II Waena, Kelurahan

Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Oktober 2018.-

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

32/PEN.MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 32/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 09 Oktober 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 16 Oktober 2018 Tentang Hari Sidang ; -----
5. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
6. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 04 Oktober 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Oktober 2018; -----

Adapun dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :-----

A. OBYEK GUGATAN: -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal : Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP.; -----

Obyek Gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

- **Penetapan Tertulis dan Kongkrit** yaitu secara nyata ada dalam bentuk : -----

Halaman 3 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal : Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP.; -----

- **Individual** : objek gugatan tertera nama PARA PENGGUGAT, sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP.; -----
- **Final** : objek gugatan langsung dapat dieksekusi oleh perangkat TERGUGAT, tanpa harus memperoleh persetujuan dari instansi lainnya; -----
- **Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN** : objek sengketa dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA; -
- **Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata** objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT menjadikan PARA PENGGUGAT sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP., tidak lagi sebagai Anggota DPR Papua dan kehilangan Hak Administratif Keuangan; -----

KEDUDUKAN HUKUM : -----

Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Anggota DPR Papua sebagaimana tercantum dalam KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 161.91-3833 TAHUN 2014, TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MASSA JABATAN TAHUN 2014-2019, yang nama-nama PARA PENGGUGAT tercantum dalam lampiran Keputusan a quo yang diuraikan dalam posita; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN: -----

Bahwa sebagaimana tertera dalam Obyek Gugatan sebagai berikut : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal : Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP.; -----

Obyek Sengketa diterima pada tanggal 25 September 2018 pada pukul 15:44 di Ruang Komisis I DPR Papua oleh PENGGUGAT I dan selanjutnya diketahui oleh PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV, dengan demikian masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 yang pada hakikatnya belum melewati 90 (sembilan puluh) hari kalender; -----

Dengan uraian diatas, maka **PARA PENGGUGAT**, memiliki alasan-alasan yang berdasarkan hukum untuk mengajukan **GUGATAN** ini sebagai berikut : -----

POSITA: -----

1. Bahwa PENGGUGAT I, berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 161.91-3833 TAHUN 2014, TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MASSA JABATAN TAHUN 2014-2019, ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana dalam lampiran Keputusan a quo, RUBEN MAGAI, S.IP sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk Massa Jabatan Tahun 2014-2019, dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua 3, pada saat mengajukan gugatan PENGGUGAT I sebagai Ketua Komisis I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT II, berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 161.91-3833 TAHUN 2014, TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MASSA JABATAN TAHUN 2014-2019, ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana dalam lampiran Keputusan a quo, YAKOBA YOLA LOKBERE, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk Massa Jabatan Tahun 2014-2019, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Papua 6, saat mengajukan gugatan PENGGUGAT II sebagai anggota Komisi V; -----
3. Bahwa PENGGUGAT III, berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 161.91-3833 TAHUN 2014, TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MASSA JABATAN TAHUN 2014-2019, ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana dalam lampiran Keputusan a quo, DEKI NAWIPA, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk Massa Jabatan Tahun 2014-2019, dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Papua 3, saat mengajukan gugatan PENGGUGAT III sebagai anggota Komisi IV; -----
4. Bahwa PENGGUGAT IV, berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 161.91-3833 TAHUN 2014, TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MASSA JABATAN TAHUN 2014-2019, ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana dalam lampiran Keputusan a quo, ELVIS TABUNI, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk Massa Jabatan Tahun 2014-2019, dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Papua 4, saat mengajukan gugatan PENGGUGAT IV sebagai anggota Komisi I; -----
5. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa : **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal: Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada**

Halaman 6 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Sepanjang khusus Nomor

1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5.

Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP.; -----

Yang ditujukan kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan
PENGGUGAT IV; -----

6. Bahwa dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT ditanda tangani oleh EDOARDUS KAIZE, SS, pada angka 4 terdapat frasa “... sejak yang bersangkutan ditetapkan dalam daftar calon tetap Anggota DPR RI dan calon tetap Anggota DPR Papua maka **tidak lagi memiliki status beserta hak Administratif dan Keuangan Anggota DPRP**”. Apa kewenangan TERGUGAT sehingga menerbitkan obyek sengketa; -----

7. Bahwa dengan adanya obyek sengketa, PARA PENGGUGAT mengkonfirmasi kepada Sekretaris Dewan DPR Papua tentang pelaksanaan obyek sengketa tersebut dan Sekretaris Dewan mengatakan “Hak-Hak Administratif dan Keuangan” PARA PENGGUGAT dihentikan; -----

8. Bahwa pemberhentian antar waktu berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (yang selanjutnya disingkat UU NO 23 TAHUN 2014), terkait dengan menjadi anggota partai politik lain diatur dalam : -----

Pasal 139 ayat (2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c jika : -----

i. menjadi anggota partai politik lain; -----

Selanjutnya Pasal 140: -----

ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e,
huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan
DPR provinsi dengan tembusan kepada Menteri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul tersebut kepada Menteri; -----

Ayat (4) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diterima; ---

9. Bahwa Pimpinan DPRD Provinsi, sebagaimana diatur pada Pasal 111 ayat (1) Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas : -----

b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang. UU NO 23 TAHUN 2014. Jo Pasal 1 angka 5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD; -----

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA. (yang selanjutnya
disingkat PP NO 12 TAHUN 2018); -----

Dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam obyek sengketa ditanda tangani oleh EDOARDUS KAIZE, SS dengan jabatan WAKIL KETUA menerbitkan obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada dalil posita angka 5 di atas adalah tindakan sendiri, bukan sebagai Pimpinan DPR Papua, dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan DPR Papua menghentikan Hak-Hak Administratif dan Keuangan PARA PENGGUGAT adalah merugikan hak-hak keuangan, yang bertentangan dengan UU NO 23 TAHUN 2014, jo PP NO 12 TAHUN 2018; -----

Halaman 8 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT dalam obyek sengketa ditanda tangani oleh EDOARDUS KAIZE, SS yang jabatannya di DPR Papua sebagai Wakil Ketua adalah tindakan individu, karena sifat dalam pimpinan DPR Papua adalah kolektif kolegial atau kepemimpinan bersama yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua, sehingga dalam pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama; -----
11. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil telah menunjukan secara jelas penerbitan obyek sengketa oleh TERGUGAT yang ditanda tangani oleh EDOARDUS KAIZE, SS yang intinya menyatakan "**tidak lagi memiliki status beserta hak Administrasi dan Keuangan Anggota DPRP**" tidak berdasarkan Undang-Undang, dan telah menimbulkan kerugian hak administrasi dan keuangan PARA PENGUGAT; -----
12. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT yang di tanda tangani oleh EDOARDUS KAIZE, SS, tidak sesuai dengan Undang-Undang, sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 8 dan angka 9 dengan demikian obyek sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah: -----

PERMOHONAN: -----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Bahwa karena adanya kepentingan PARA PENGUGAT untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua, baik sebagai Ketua Komisi dan Anggota Komisi, terutama untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar dan kesalahan prosedur serta legitimasi (sah secara hukum) atas penerbitan obyek sengketa, maka sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo ditunda (Schorsing) pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha"

Halaman 9 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”; -----

2. Bahwa dengan demikian, unsur keadaan yang mendesak telah terpenuhi oleh Penggugat, sebagaimana disyaratkan untuk dikabulkan permohonan penundaan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yaitu:-----

“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”; -----

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha negara yang menjadi Obyek perkara a quo di tunda (Schorsing) pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

Berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum di atas, **PARA PENGGUGAT** mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkenan memanggil **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menghadap disidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan **PARA PENGGUGAT** serta memberikan putusan sbb: -----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat; -----
2. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal : Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP.; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal : Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP.; -----

3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut: -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa SURAT Nomor : 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal : Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP.; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas; -----

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT: -----

OBYEK GUGATAN : -----

- a. Bahwa jika mencermati seksama surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor 160/2671, tanggal 25 September 2018, Perihal: Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang Berbeda dengan Partai Politik yang diwakili Pada Pemilu Terakhir Untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019 adalah merupakan tindak lanjut dari surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/6324/OTDA, yang ditujukan kepada Para Gubernur, Pimpinan DPRD Propinsi, Para Bupati /Walikota/, Para Pimpinan DPRD Kabupaten /Kota perihal pemberhentian Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kabupaten Kota/Kabupaten yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019 , tertanggal 03 Agustus 2018; -----
- b. Bahwa secara substansi surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak berbeda jauh dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/6324/OTDA, tertanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri; -----
- c. Bahwa PARA PENGGUGAT keliru jika menjadikan surat Nomor 160/2671 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang menjadi Obyek Gugatan yang menyebabkan kerugian langsung kepada PENGGUGAT yakni Kehilangan

Halaman 12 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Administratif Keuangan; karena hal ini telah menjadi perintah dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan Komisi Pemilu Umum (KPU) sebagaimana yang tertuang dari Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/6324/OTDA tertanggal 03 Agustus 2018; -----

- d. Bahwa Surat Nomor 160/2671 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT setelah Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018, yang mana PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai Calon legislatif (Anggota DPR Propinsi) dari Partai Lain; -----
- e. Bahwa kasus serupa banyak terjadi di beberapa wilayah, yang mana berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/6324/OTDA tertanggal 03 Agustus 2018, beberapa anggota DPR Propinsi, Kabupaten/Kota pada yang setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU pada akhirnya di PAW-kan dengan berkonsekuensi pada hak-hak administrasi dan keuangannya dihilangkan; -----

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE: -----

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan ke PTUN Jayapura tertanggal 04 Oktober 2018 adalah *premature*, karena Para Penggugat belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu Kepada instansi Para Penggugat atau instansi atasan Para Penggugat; -----
- b. Bahwa Para Penggugat belum pernah mengajukan upaya administrasi terhadap Surat Nomor: 160/2671, tanggal 25 September 2018, Perihal: Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang Berbeda dengan Partai Politik yang diwakili Pada Pemilu Terakhir Untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019 kepada Ketua DPR Propinsi Papua; -----
- c. Bahwa Para Pengugat jika menggunakan landasan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 161.91-3833 Tahun 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa

Halaman 13 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tahun 2014 - 2019, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan Upaya Administrasi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mempertanyakan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat. Namun ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat; -----

- d. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat(2) UU No.5/1986/ jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan TUN yang berbunyi "*pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan TUN Jayapura belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat tersebut; -----*

3. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING): --

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Legislatif untuk DPR Propinsi Papua yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI pada tanggal 20 September 2018 adalah sebagai berikut : -----

- Ruben Magai / Penggugat I sebelumnya adalah Anggota DPR Propinsi Papua dari Partai Demokrat, namun dalam mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2019, telah mendaftarkan diri pada Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) untuk maju sebagai Calon Legislatif DPR RI dan telah keluar Daftar Calon Tetap (DCT) dengan nomor urut 8 (delapan); -----
- Yakoba Lokbere / Penggugat II sebelumnya adalah Anggota DPR Propinsi Papua dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], Dan telah dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP - PDI Perjuangan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 340/KPTS/DPP/VI/2018, tertanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Dengan demikian Penggugat II sudah tidak sebagai Anggota DPR Provinsi Papua dan Berdasarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada

Halaman 14 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Marthinus Doga. Oleh karena Penggugat II telah diberhentikan, maka kemudian Penggugat II masuk bergabung ke Partai Nasdem dan telah diproses dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah Calon Anggota legislatif dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor Urut 1 (satu); Dapil Papua III; -----

- Deki Nawipa / Penggugat III, sebelumnya adalah Anggota DPR Provinsi Papua dan menjadi anggota DPR Papua lewat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), namun untuk mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2019, telah berpindah Partai, yaitu Partai Berkarya dan namanya telah keluar pada Daftar Calon Tetap (DCT) dengan nomor urut 9 (sembilan). Di sisi lain. Tergugat III telah di PAW oleh Partai Gerindra dan di gantikan oleh Sdr. Martinus Adii; -----
- Elvis Tabuni / Penggugat IV, menjadi anggota DPR Provinsi Papua lewat Partai Gerindra, namun untuk mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2019, Penggugat IV telah pindah ke Partai Berkarya, dan mendaftarkan diri di KPU Provinsi Papua serta telah keluar Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg Nomor Urut (1) Daerah Pemilihan Papua 4; -----

b. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan Oleh KPU RI maka PARA PENGGUGAT bukan lagi sebagai anggota DPR Propinsi Papua Hal ini berdasarkan ketentuan sebagai berikut : -----

- Pasal 139 Ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: -----
"Anggota DPRD provinsi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: apabila menjadi anggota partai politik lain."; -----
- Pasal 193 Ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi anggota partai politik lain"; -----

- Pasal 99 ayat (3) huruf i PP Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan daerah provinsi, kabupaten, dan kota: -----

"Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika menjadi anggota partai politik lain"; -----

- Pasal 7 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota: -----

"mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir."; -----

- c. Bahwa ketentuan yang diatas oleh Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Nomor 160/6324/OTDA tertanggal 03 Agustus 2018 perihal pemberhentian Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kabupaten Kota/Kabupaten yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019; -----
- d. Dengan demikian Para Penggugat sudah tidak lagi menjadi Anggota DPR Provinsi Papua, sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini; -----
4. Eksepsi Error In Persona: -----
- a. Bahwa para penggugat telah salah menggugat Tergugat. Dalam gugatan para penggugat menyatakan melawan WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA. Tidak jelas dan mengalami keaburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA. Sebab Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua itu terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III; -----
Jika gugatan ini ditujukan kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, maka sudah dapat dipastikan semuanya di gugat. Namun nyatanya dalam gugatan para penggugat tidak demikian. Oleh sebab itu telah terjadi kesalahan dan kekaburan dalam menggugat. Dengan demikian gugatannya ini haruslah di tolak atau batal demi hukum; -----

- b. Gugatan ini juga telah salah alamat, harusnya ditujukan kepada Ketua DPR Provinsi Papua, karena Tergugat mengeluarkan obyek sengketa dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR Papua. Bukan sebagai individu seperti yang dikatakan para penggugat; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa seluruh Eksepsi Tergugat yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhannya dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat; -----
3. Bahwa para penggugat telah salah alamat dalam menggugat Tergugat, selain salah alamat juga terjadi kekaburan dan ketidak jelasan dalam penempatan subyek tergugat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Wakil Ketua DPR Papua). Pada DPR Provinsi Papua, terdiri dari 1 orang Ketua dan 3 orang Wakil Ketua. (Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III). Dalam gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur dalam menguraikan peran wakil ketua I, II dan III; -----
4. Bahwa apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT pada posita angka 1 s/d 4 adalah benar sebagai anggota DPR Propinsi Papua berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 161.91-3833 tahun 2014, namun sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan daftar Calon tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU Propinsi maka dengan sendirinya status PARA PENGGUGAT sebagai Anggota DPR Propinsi Papua telah gugur dan secara hukum harus dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) hal ini berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 160/6324/OTDA tertanggal 03 Agustus 2018 perihal pemberhentian Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kabupaten Kota/Kabupaten yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019.; -----

5. Bahwa Surat Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada pimpinan DPR Propinsi dengan Nomor 160/6324/OTDA tertanggal 03 Agustus 2018 teramat jelas memuat alasan hukum tentang pemberhentian anggota DPRD Propinsi , DPRD kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019.; -----
6. Bahwa adapun alasan hukum yaitu Pasal 139 Ayat 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 193 Ayat 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 99 ayat 3 huruf (i) PP Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dan Pasal 7 ayat 1 huruf (s) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota; -----
7. Bahwa jika kita merujuk pemaknaan Pasal 7 ayat 1 huruf (s) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota adalah **setiap anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali, namun dengan Parpol yang berbeda, wajib mengundurkan diri. Secara teknis, surat pengunduran diri itu sudah harus diserahkan pada saat pendaftaran. Dan paling lambat satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), sudah harus menyerahkan**

Halaman 18 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat persetujuan pengunduran diri dari pimpinan DPRD kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi secara hukum, sejak pengunduran diri itu diterima dan KPU telah menetapkan DCT, maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki status sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. **HAK DAN KEWENANGANNYA PUN TIDAK LAGI DIMILIKI SEBAGAIMANA YANG DIPERSYARATKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;** -----

8. Bahwa para Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR Provinsi Papua yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua sebagai syarat untuk mencalonkan diri, sebab jika syarat ini tidak dipenuhi oleh para Tergugat, maka mereka dianggap tidak memenuhi syarat dan namanya tidak akan keluar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dan Tergugat telah mengeceknya di KPU Provinsi Papua, ternyata surat para tergugat telah ada di KPU Provinsi Papua, namun ternyata surat yang dibuat oleh para penggugat, TIDAK DISAMPAIKAN kepada Pimpinan DPR Provinsi Papua. Ini adalah tindakan tidak jujur dan tidak beretiket baik; -----
9. Bahwa apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT pada posita angka 5 s/d 12 adalah sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan karena sesungguhnya surat nomor 160/267 merupakan langkah yang diambil oleh TERGUGAT untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada pimpinan DPR Propinsi dengan Nomor 160/6324/OTDA tertanggal 03 Agustus 2018 perihal pemberhentian Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kabupaten Kota/Kabupaten yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019; -----
10. Bahwa pada bagian menimbang dan mengingat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah dengan menggunakan landasan hukumnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Halaman 19 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah. Dan PARA PENGGUGAT telah melanggar Ketentuan Pasal 139 Ayat 2 huruf (i) Pasal 193 Ayat 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka hak Keuangan dan administratif untuk PARA TERGUGAT dengan sendirinya BATAL DEMI HUKUM; -----

III. DALAM PENUNDAAN: -----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda obyek gugatan Surat Nomor: 160/2671, tanggal 25 September 2018, Perihal: Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang Berbeda dengan Partai Politik yang diwakili Pada Pemilu Terakhir Untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019, Sepanjang Khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE,SH, M.KP, Nomor 3 . Elvis Tabuni, Nomor 5. Deki Nawipa. Nomor 7 . Ruben Magai, S.IP; -----
2. Bahwa penundaan terhadap obyek sengketa yang dimaksud tidak mengembalikan Kedudukan dan hak PARA PENGGUGAT sebagai anggota DPR Propinsi karena surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT hanyalah tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada pimpinan DPR Propinsi dengan Nomor 160/6324/OTDA tertanggal 03 Agustus 2018 perihal pemberhentian Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kabupaten Kota/Kabupaten yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti; -----
3. Bahwa tidak ada sesuatu hal yang mendesak dan kerugian besar yang ditimbulkan jika Permohonan penundaan obyek sengketa tidak dikabulkan, Justru jika dikabulkan permohonan penundaan maka akan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah; -----
4. Bahwa sesungguhnya justru tindakan Tergugat merasa perlu mengambil tindakan yang sifatnya mendesak dan melindungi kepentingan umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek sengketa tersebut, guna menyelamatkan keuangan negara dan pengelolaan keuangan di dewan. Sebab jika Para Penggugat memaksa untuk dibayarkan, maka sudah pasti ini akan menjadi temuan ketika di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ini tentu akan membawa masalah terhadap pengelolaan keuangan di DPR Provinsi Papua. Tindakan Tergugat juga justru melindungi para Penggugat agar tidak dikenai masalah korupsi; ----

5. Bahwa oleh karena status PARA PENGGUGAT sudah bukan lagi anggota DPR Propinsi maka hak administratif dan keuangan batal demi hukum, kemudian untuk menggantikan PARA PENGGUGAT dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota DPR Propinsi Papua maka perlu adanya penggantian antar waktu sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan daerah provinsi, kabupaten, dan kota; -----
6. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka permohonan penundaan sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 2 dan ayat 4 huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tidak terpenuhi dan oleh karena itu Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar dikesampingkan; -----

PETITUM: -----

Dalam Eksepsi: -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Penundaan: -----

Menolak permohonan penundaan PARA PENGGUGAT; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Halaman 21 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 yang menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 06 November 2018 yang menyatakan bertetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91 – 3833 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruben Magai, S.IP, NIK : 9171052311740004 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakoba Y. Lokbere, NIK : 9171034308780007 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Elvis Tabuni, NIK : 9171031112670007 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Deki Nawipa, NIK : 9171011612770001 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 160/2672, Perihal Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti pemilu tahun 2019, yang dikeluarkan di Jayapura

Tanggal 25 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

7. Bukti P-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 139 dan Pasal 140 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
8. Bukti P-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 111 ayat (1) (Fotokopi dari Fotokopi); -----
9. Bukti P-9 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 67 ayat (4) atau ayat (2) huruf (a) (Fotokopi dari Fotokopi);-----
10. Bukti P-10 : Daftar gaji dan potongan pegawai An. Ruben Magai, SIP dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang dibuat di Jayapura Bulan September 2018 oleh Juru Bayar Khusus Dewan (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Daftar gaji dan potongan pegawai An. Deki Nawipa, SE dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang dibuat di Jayapura Bulan September 2018 oleh Juru Bayar Khusus Dewan (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Daftar gaji dan potongan pegawai An. Elvis Tabuni, SE yang dibuat di Jayapura Bulan September 2018 oleh Juru Bayar Khusus Dewan (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P-13 : Daftar gaji dan potongan pegawai An. Yakoba Lokbere, SE, SH, M.Kp dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang dibuat di Jayapura Bulan September 2018 oleh Juru Bayar Khusus Dewan (Fotokopi sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Daftar pembayaran biaya penunjang transportasi anggota DPR Papua bulan September 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15 : Daftar pembayaran biaya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPR Papua Bulan September 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P-16 : Daftar pembayaran biaya tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPR Papua Bulan September 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
17. Bukti P-17 : Daftar uang representasi pimpinan dan anggota DPR Papua Bulan September 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Nomor : 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal Hak Administratif dan keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
2. Bukti T-2 : Lembar Disposisi dari Ketua DPRD Papua, Nomor Surat tanggal 10 September 2018, Perihal Pendelegasian Tugas-Tugas kedewanan kepada Waket I (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T-3 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 160/6324/GTDA, Tanggal 3 Agustus 2018, Hal pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019, yang ditujukan kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Walikota dan Para Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota (Fotokopi dari Fotokopi); -----

4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Nomor : 340/KPTS/DPP/VI/2018 Tentang Pemecatan Yakoba Lokbere dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

5. Bukti T-5 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD-PDI Perjuangan) Provinsi Papua Nomor : 068/EXT / DPD-04 / VIII / 2018, Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Papua a.n Yakoba Lokbere ke Marthinus Doga Kurisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tanggal 13 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- lampiran Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP=PDI Perjuangan) Nomor : 4593 /IN/DPP/ /2018, Perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Papua, Tanggal 10 Agustus 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);-----

- lampiran Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD-PDI Perjuangan) Surat Keputusan Nomor : 340/KPTS/DPP/VI/2018 Tentang Pemecatan Yakoba Lokbere dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ditetapkan di Jakarta, Tanggal 8 Juni 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.2/2292 Hal :
Nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR Papua, dibuat
di Jayapura, Tanggal 24 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan
asli); -----
7. Bukti T-7 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4/2502 Hal :
Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPR Papua, yang dibuat di
Jayapura, tanggal 10 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan
asli); -----
8. Bukti T-8 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Gerindra Partai
Gerakan Indonesia Raya Nomor : PA/04-033/B/DPD-
GERINDRA/2018, Perihal Penyampaian Surat dan SK PAW
Anggota DPR Papua, yang dibuat di Jayapura, Tanggal 06 April
2018 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
9. Bukti T-9 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.2/2293, Hal
: Nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR Papua, yang
dibuat di Jayapura, Tanggal 24 Agustus 2018, yang ditujukan
kepada Ketua KPU Provinsi Papua (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4/2503 Hal :
Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR Papua, yang dibuat di
Jayapura, Tanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada
Gubernur Papua (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:
660/PL.01-SD/91/Prov/IX/2018 Perihal Surat Pemberhentian
Anggota DPR Papua, yang dibuat di Jayapura Tanggal 05
September 2018 (Fotokopi dari Fotokopi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 139 ayat (1) dan
ayat (2) huruf I (Fotokopi dari Fotokopi); -----
13. Bukti T-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya Pasal
99 ayat (1) dan ayat (3) huruf I (Fotokopi dari Fotokopi); -----
14. Bukti T-14 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 7
ayat (1) huruf s dan ayat (5) (Fotokopi dari Fotokopi); -----
15. Bukti T-15 : Surat dari Ruben Magai, S.IP Hal Pengunduran Diri, yang dibuat
di Jayapura pada tanggal 09 Juli 2018 yang ditujukan kepada
Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum DPP Partai
Demokrat) di Jakarta (Fotokopi dari Fotokopi); -----
16. Bukti T-16 : Tanda terima surat tertanggal 9 Agustus 2018 oleh Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Yakoba Yolla Lokbere, SH,
M.KP (Fotokopi dari Fotokopi); -----
17. Bukti T-17 : Surat dari Yakoba Yolla Lokbere, SH, M.KP yang ditujukan
kepada Ketua DPRD Papua, Perihal Pengunduran Diri Sebagai
Anggota DPRP Papua Periode 2014-2019, yang dibuat di
Jayapura Tanggal 07 Agustus 2018 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
18. Bukti T-18 : Surat pernyataan dari Yacoba Yolla Lokbere, SH., M.KP untuk
memenuhi syarat calon anggota DPRD dalam penyusunan Daftar
Calon Tetap, yang dibuat di Jayapura Tanggal 18 September
2018 (Fotokopi dari Fotokopi); -----

Halaman 27 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Tanda Terima yang dibuat oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah diterima dari Bapak Deki Nawipa, SE kepada Sekretaris Dewan Provinsi Papua berupa Berkas surat pengunduran diri karena mencalonkan diri sebagai anggota DPRP, yang dibuat di Jayapura Tanggal 12 September 2018 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
20. Bukti T-20 : Surat dari Deki Nawipa, SE, Perihal pengajuan pengunduran diri yang ditujukan kepada Pimpinan DPRP yang dibuat di Jayapura Tanggal 12 September 2018 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Deki Nawipa, SE tentang pengunduran diri sebagai Anggota DPR Papua Periode 2014-2019 yang dibuat di Jayapura, Tanggal 12 September 2018 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
22. Bukti T-22 : Tanda Terima yang dibuat oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah diterima oleh Elvis Tabuni, SE Kepada Sekretariat DPR Provinsi Papua berupa Berkas Surat Pengunduran Diri karena mencalonkan diri sebagai Anggota DPRP yang dibuat di Jayapura Tanggal 12 September 2018 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
23. Bukti T-23 : Surat dari Tabuni, SE, Perihal pengajuan pengunduran diri yang ditujukan kepada Pimpinan DPRP yang dibuat di Jayapura, Tanggal 12 September 2018 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
24. Bukti T-24 : Surat pernyataan dari Elvis Tabuni, SE yang menyatakan telah menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPR Papua Periode 2014-2019 yang dibuat di Jayapura Tanggal 12 September 2018 (Fotokopi dari Fotokopi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 26 November 2018;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya adalah sebagaimana yang telah termuat pada bagian Tentang Duduk Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa: Surat Nomor: 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal: Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP. (*vide*: bukti P-6 = T-1); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018 pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*, karena oleh penerbitannya oleh Tergugat didalilkan oleh Para Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya membantah gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa sudah tepat dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 06 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-24; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Jawaban Tergugat turut memuat eksepsi sehingga sebelum Pengadilan mempertimbangkan terkait pokok sengketanya perkara *a*

Halaman 30 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga manakala eksepsi Tergugat terbukti dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila eksepsi Tergugat tidak terbukti dan dinyatakan tidak diterima maka akan dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*; -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat secara lengkap telah termuat dalam bagian Tentang Duduk Sengketa perkara ini, sehingga tidak akan diuraikan secara lengkap melainkan hanya menguraikan pokok-pokok eksepsinya saja sebagaimana pertimbangan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah terkait: Kewenangan Absolut, Gugatan Penggugat Premature; Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan *Error In Persona*; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut memuat eksepsi tentang kewenangan/kompetensi absolut pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat, sebagai berikut: -----

Eksepsi Kewenangan Absolut; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut atau Kompetensi Absolut Pengadilan ini, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur, bahwa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"; -----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif terkait sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: -----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal normatif tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa suatu sengketa tata usaha negara setidaknya harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu: -----

- 1) Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara; -
- 2) Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku pihak Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----
- 3) Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

Halaman 32 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: -----

1. Bentuknya harus penetapan tertulis; -----
2. Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara; -----
3. Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara; -----
4. Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Harus bersifat konkret, individual, dan final; -----
6. Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa unsur penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya. Sehingga, sebuah memo ataupun nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang penting sudah terpenuhi dan jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditunjukan dan apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: SURAT Nomor: 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal: Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP. (*vide*: bukti P-6 = T-1); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo* dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan, bahwa: surat keputusan objek sengketa diterbitkan dalam bentuk tertulis sehingga telah memenuhi unsur penetapan tertulis; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang digugat oleh Para Penggugat adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang merupakan jabatan legislator namun dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kegiatan membuat peraturan (*wetgeving*) terlebih lagi fungsi peradilan (*rechtspraak*) melainkan melakukan suatu kegiatan yang bersifat eksekutif, sehingga unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bersifat sepihak atas kehendak Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak lain dan diterbitkan dalam bidang hukum tata usaha Negara atau ketentuan hukum publik, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga unsur berisi tindakan hukum tata usaha Negara telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo* dapat ditemukan bahwa Tergugat dalam tindakannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga unsur didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* ada wujudnya berupa Surat Wakil Ketua DPR Papua perihal: Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan diri dari partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019, secara tertulis telah mencantumkan dengan jelas dan terang nama-nama Para Penggugat yang dituju oleh surat tersebut dan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tersebut tidak berdasarkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, sehingga unsur bersifat konkret, individual, dan final telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa yang dimaksud dengan akibat hukum adalah muncul atau hilangnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 161.91-3833 Tahun 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Massa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 9 Oktober 2014 (vide: bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menyurat kepada Para Penggugat dengan surat Nomor: 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal: Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019 (vide: bukti P-6 = T-1); -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa atas tindakan Tergugat tersebut mengeluarkan bukti P-6 = T-1, telah menjadikan Para Penggugat tidak lagi menjadi sebagai Anggota DPR Papua dan kehilangan Hak Administratif Keuangannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014: *"Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014: Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: *"i. menjadi anggota partai politik lain"*; -----

Halaman 35 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mekanisme pemberhentian antarwaktu bagi anggota DPRD provinsi yang menjadi anggota partai politik lain sebagaimana ketentuan Pasal 140 UU Nomor 23 Tahun 2014 diatur, bahwa: -----

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri;-----

Ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian;

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul tersebut kepada Menteri;

Ayat (4) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 44: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri”, -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk memberhentikan seorang anggota DPRD dalam kaitannya dengan Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir, maka harus ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD untuk meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 UU Nomor 23 Tahun 2014. Artinya, bahwa akibat hukum terkait peresmian pemberhentian Anggota DPR Papua timbul pada produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Bahwa, selama proses persidangan berjalan baik dari dalil para pihak maupun dari bukti-bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tidak disebutkan ataupun diperlihatkan adanya suatu produk hukum berupa surat keputusan terkait peresmian pemberhentian Anggota DPR Papua; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati surat keputusan objek sengketa dengan dikaitkan pada bukti T-3 berupa Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 160/6324/GTDA, Tanggal 3 Agustus 2018, Hal pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019, yang ditujukan kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Walikota dan Para Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota, pada dasarnya memiliki kesamaan dalam muatan dan substansi penulisan. Bahwa surat keputusan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sifatnya bukanlah berupa menetapkan suatu keadaan hukum baru namun hanya mengulangi isi dan maksud serta tujuan yang telah tercantum dalam bukti T-3 sehingga oleh Pengadilan dipandang bukanlah berupa suatu produk hukum atau surat keputusan yang menimbulkan suatu akibat hukum namun lebih kepada surat yang memberikan informasi sebagaimana yang dimaksud oleh kementerian dalam negeri dalam suratnya bukti T-3 tersebut; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan surat keputusan objek sengketa yang dipandang oleh Pengadilan bukanlah suatu surat keputusan yang menimbulkan akibat hukum tersebut dengan dikaitkan pada dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya dirugikan karena hak administrative dan keuangannya diberhentikan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*, oleh Pengadilan dipandang sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan Para Penggugat dalam Pemilu 2019 dimana dengan telah ditetapkannya nama-nama Para Penggugat dalam daftar calon legislative sebagaimana pada bukti T-11, maka meskipun surat keputusan objek sengketa dipertahankan atau sebaliknya dibatalkan, tetap tidak akan merubah keadaan hukum bahwa Para Penggugat adalah peserta Pemilu tahun 2019 yang berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf j UU Nomor 23 Tahun 2014, harus diberhentikan antarwaktu dari keanggotaan DPR Papua karena menjadi anggota partai politik lain

Halaman 37 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *mutatis-mutandis* berakibat pula dengan harus dicabutnya hak administrative dan keuangan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai dengan asas *dominus litis* yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif, maka dalam rangka menyelesaikan sengketa *a quo*, Pengadilan akan memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, inti dari maksud dan tujuan pengajuan gugatan oleh Para Penggugat adalah karena Para Penggugat sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 yang berasal dari partai lain yang berbeda dengan partai asal Para Penggugat ketika duduk sebagai anggota DPR Papua, menginginkan agar kepada Para Penggugat diterbitkan suatu produk hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota DPR Papua; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa: "*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak dan setelah mencermati Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU Nomor 20 tahun 2018 serta dikaitkan dengan Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23 dan Bukti T-24, Pengadilan memahami, bahwa pada prinsipnya Para Penggugat telah menyatakan pengunduran diri mereka sebagai anggota DPR Papua sebagai prasyarat dalam mengikuti Pemilu tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti oleh partai asal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian antar waktu, namun demikian produk hukum yang seyogyanya memberhentikan Para Penggugat secara patut yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang belum ada. Bahwa terhadap keadaan *a quo*, yaitu tidak terdapatnya produk hukum yang diharapkan oleh Para Penggugat terkait pemberhentian mereka berdasarkan mekanisme yang diatur pada Pasal 140 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang merupakan prasyarat dalam mengikuti Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf (s) PKPU Nomor 20 tahun 2018, Pengadilan berpendapat manakala pemberhentian Para Penggugat tidak diproses secara patut **meskipun telah dimohonkan dan diupayakan secara patut** pula kepada Pejabat yang berwenang, seharusnya kemudian ditindaklanjuti oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan permohonan fiktif positif atas sikap diam Pejabat yang berwenang tersebut dengan dalil bahwa terdapat kepentingan Para Penggugat yang akan sangat dirugikan jika produk hukum yang dimintakan tidak dikeluarkan karena merupakan syarat Para Penggugat untuk mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilu Tahun 2019, sehingga maksud dan tujuan dari tindakan diam Pejabat yang berwenang tersebut dapat diuji dengan berpedoman pada Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Perma Nomor 5 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan. Bahwa, jika gugatannya terbukti maka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimohonkan oleh Para Penggugat untuk memerintahkan Pejabat yang berwenang tersebut menerbitkan surat keputusan yang dimohonkan oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karena surat keputusan objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum, dengan demikian Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan terbukti sehingga terhadap eksepsi tersebut relevan dan beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Halaman 39 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan telah diterima maka terhadap pokok sengketanya perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan atas gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga turut memuat tentang permohonan penundaan atas daya berlaku dan tindakan administrative selanjutnya dari surat keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dikeluarkannya Putusan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti telah diperiksa dan dipertimbangkan serta terhadap bukti-bukti surat yang oleh Pengadilan tidak digunakan dalam pertimbangan karena dianggap tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tetap dinilai sebagai alat-alat bukti yang berharga dan akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jls. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan

Halaman 40 dari 42 | Putusan No. 32/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

MENGADILI -----

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa surat keputusan objek sengketa berupa Surat Nomor: 160/2672, tanggal 25 September 2018, Perihal: Hak Administratif dan Keuangan bagi Anggota DPR Papua yang mencalonkan Diri Dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Sepanjang khusus Nomor 1. Yakoba Yolla Lokbere, SE., SH., M.KP., Nomor 3. Elvis Tabuni., Nomor 5. Deki Nawipa., Nomor 7. Ruben Magai, S.IP.; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); --
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 246.000, - (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 oleh **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SUYADI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Substitusi Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUSUF KLEMEN, S.H.

IMANUEL MOUW, S.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Panitera,

SUYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	105.000,-
5. Materai	Rp.	12.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp. 246.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)